

UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP KASUS KERANGKENG MANUSIA DAN PERBUDAKAN MODERN

Sylvia Dwi Andini

¹Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, sylviadwiandini15@gmail.com

ABSTRACT

Universalism and cultural relativism are two different and conflicting points of view regarding human rights, universalism has a wider scope, namely universally, while cultural relativism is more inclined towards society or the culture that exists in society. Human rights themselves prohibit all forms of slavery such as deprivation of liberty, deprivation of rights, deprivation of comfort and welfare, deprivation of honor and torture. The proof of a case of human exploitation and the finding of a human cage requires us to eliminate all forms of slavery, because slavery is an act that is very inhumane and very degrading to human dignity, especially in the case of human cages. The purpose of this article is to find out and understand universalism and cultural relativism through a case study of human rights violations in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method. With regard to cases of human exploitation and the existence of human cages that have been proven to be torture, violence as well as degrading treatment, we must return to the existing regulations, namely Article 28 G paragraph 1 "Everyone has the right to protection for himself, his family and his family. , honor, dignity and property under their control, as well as the right to a sense of security and protection from the threat of fear to do something which is a human right. The actions taken by the inactive Langkat Regent are completely unjustified, apart from tripping over a corruption case, he also violates a person's human rights. The slavery carried out by the District Head of Langkat has clearly violated Law No. 19 of 1999 concerning the Ratification of the ILO Convention on the Abolition of Forced Labor.

ARTICLE INFO

Keywords:
Cultural Relativism; Human Exploitation; Human Rights; Universalism

Cite this paper:
Andini, S. D. (2022, Desember). Universalisme Dan Relativisme Budaya Dalam Penegakan HAM Terhadap Kasus Kerangkeng Manusia Dan Perbudakan Modern. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).

Scope Article
Human Rights

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu konsep hukum yang menyatakan bahwa setiap manusia telah memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri dan hak itu tidak akan pernah bisa dilepas oleh siapapun, atau dalam artian HAM tidak bisa dicabut, tidak dapat dibagi, saling berhubungan maupun saling bergantung. Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dirasakan masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan berlangsung, pada tahun 1908 terbentuk suatu organisasi bernama Budi Utomo yang menjadi salah satu wujud nyata adanya suatu hak kebebasan berpikir dan berpendapat di muka umum, dan organisasi-organisasi lain yang ikut memperjuangkan HAM seperti Perhimpunan Indonesia, Sarekat

Islam, Partai Komunis Indonesia (PKI), Indische Partij dan Partai Nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan ada beberapa hal masih diperdebatkan yaitu tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik dan hak berpendapat di parlemen, oleh karena itu di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan juga menyampaikan pendapat. Pada periode orde lama sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan juga parlementer sehingga perkembangan HAM ikut terpengaruh. Tetapi pada pemerintahan orde baru terdapat suatu usaha untuk melakukan penolakan terkait konsep HAM dengan beberapa alasan seperti (1) HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dasar negara Pancasila, (2) rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), (3) permasalahan mengenai HAM yang berasal dari barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia.¹

Dan berdasarkan fakta yang ada di masa orde baru justru terjadi banyak pelanggaran HAM, beberapa contoh kasus pada masa orde baru yaitu G30S (1965), Peristiwa Tanjung Priok (1984), Kasus Kedung Ombo (1989). Dan setelah memasuki era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat, bukti dari perkembangan tersebut adalah dengan lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM.² Sejak pertengahan abad ke-20 Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi sebuah isu penting sekaligus bersifat global, dimana setiap negara memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda mengenai HAM yang dituangkan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Dalam komunitas regional maupun internasional telah menghasilkan berbagai deklarasi maupun konvensi mengenai HAM, isu HAM juga selalu mewarnai hubungan antar negara dan seringkali menjadi faktor pemersatu dalam relasi juga tatanan politik internasional.³ Berdasarkan sejarah mengenai perkembangan HAM telah memperlihatkan bahwa munculnya suatu konsep HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan yang absolut dan pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*.

Awal mula gagasan mengenai HAM berasal dari suatu teori mengenai teori hak kodrati (*natural rights theory*), teori kodrati mengenai hak tersebut bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dan dalam perkembangannya melawan kekuasaan suatu gerakan pembaharuan (*renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang-perorang.⁴ Sejak kemunculan hak kodrati manusia, terdapat pertentangan terhadap pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) antara teori universalisme dan juga teori relativisme budaya, sebagian ahli berpendapat bahwa manusia memiliki suatu hak yang muncul secara alamiah yang artinya hak tersebut muncul tanpa adanya peran ataupun campur tangan dari pihak manapun. Sedangkan para ahli lainnya menganggap bahwa hak manusia berasal dari hukum yang artinya hak tidak akan pernah ada jika hukum tidak mengaturnya. Pandangan atas relativisme budaya sebenarnya muncul sebagai wujud tanggapan atas adanya suatu pemaksaan HAM yang bersifat universal.⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ditandatangani oleh 48 negara pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris Perancis, hal tersebut menjadi sejarah bagi universalisme HAM. Setiap manusia dianggap mempunyai hak yang sama tanpa adanya diskriminasi, dan

¹ Verelladevanka Adryamarthanino, 'Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia' (2021) URL: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/10000079/sejarah-perkembangan-ham-di-indonesia?page=all> diakses 8 Maret 2022.

² Ibid

³ Ikhwan Matondang, 'Universalitas dan Relativitas HAM' (2008) 32 MIQOT, 203.

⁴ Retno Kusniati, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum.

⁵ Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, Roosene Hertanto, 'Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia' (2017) 14 Cakrawala Hukum, 30-31.

oleh karena itu setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM.⁶ Universalisme hak asasi manusia, jika dilihat secara sosiologis sangat erat kaitannya dengan suatu sistem kenegaraan di abad ke-25 dimana pada saat itu setiap orang terkekang oleh otoritas negara. Dengan keadaan tersebut maka munculah suatu dorongan akan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hal-hal yang tergolong privasi dan individu dari gangguan masyarakat, keluarga maupun negara. Sedangkan relativisme budaya merupakan paham yang muncul dari adanya ide umum yang menyatakan bahwa karakter moral itu sifatnya relatif.

Para penganut paham universalisme menyatakan bahwa hukum hak asasi manusia internasional seperti suatu perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan berorganisasi harus dipahami secara merata dimanapun. Pernyataan tersebut sesungguhnya sama saja dengan mengakui bahwa hak-hak universal memungkinkan secara kebudayaan dipengaruhi bentuk-bentuk penerapannya. Banyak penganut paham universalisme yang mengkritik penganut paham relativisme budaya dengan berbagai pendapat seperti yang dikatakan oleh Rekke J. Shestack bahwa pandangan relativisme budaya tidak dapat dipertahankan dengan 4 (empat) alasan (a) para filsuf yang mengadakan penelitian tentang hasil-hasil kajian antropologi menunjukkan bahwa pandangan relativisme budaya ini tidak dapat dipertahankan; (b) para penganut paham relativisme budaya umumnya melihat budaya sebagai sesuatu yang statis dan diromantisir; (c) perkembangan teknologi menutup kemungkinan kebudayaan sebagai sistem yang tertutup dan yang terakhir (d) hak asasi manusia melalui hukum internasional telah menjadi bagian dari norma yang memiliki kekuatan memaksa (*peremptory norm*).⁷ Menurut paham relativisme budaya, hak asasi manusia haruslah disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing-masing masyarakat atau dengan kata lain haruslah disesuaikan atau berdasarkan dimana seseorang itu tinggal.⁸ Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus tergantung pada konteks budaya.

Para penganut paham relativisme budaya mengatakan bahwa “tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang diperbolehkan dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain”. Pada intinya penganut paham relativisme budaya tidak membedakan antara moral dan hukum, relativisme budaya memiliki pandangan nya sendiri bahwa perlindungan dan instrumentalisasi hak asasi manusia merupakan bentuk keangkuhan atau penjajahan budaya (*cultural imperialism*) dari bangsa Barat. Relativisme budaya menganggap bahwa universalisme adalah bentuk perusakan keragaman budaya dan bentuk hegemonisasi budaya (*cultural hegemonisation*) menuju satu dunia modern.⁹ Salah satu kasus pelanggaran HAM yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia adalah kasus kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif. Kerangkeng manusia sendiri adalah suatu tempat untuk manusia yang dibuat layaknya penjara dengan besi dan gembok, fungsi kerangkeng ini mirip dengan penjara yaitu untuk mengurung seseorang.

Jika dibandingkan kerangkeng dan penjara tentulah sangat jauh berbeda, penjara akan jauh lebih manusiawi dibanding kerangkeng yang notabene nya lebih sering digunakan untuk mengurung binatang. Kasus kejahatan kerangkeng manusia ini tersebar dengan cepat karena pemiliknya adalah Bupati Langkat nonaktif yang juga disebut melakukan berbagai hal yang tidak manusiawi terhadap penghuni kerangkeng manusia tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbudakan modern dimana para penghuni kerangkeng manusia

⁶ Ibid

⁷ Luna Brilyant Ensebu, Dina Fitra Amalia, 'Paradoks Globalisasi Sebagai Tegangan Abadi Universalisme dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Antropologi', Universitas Sebelas Maret, 168-169.

⁸ S Al Baihaqqi (2019) URL: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17100/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

⁹ Luna Brilyant Ensebu, Dina Fitra Amalia, 'Paradoks Globalisasi Sebagai Tegangan Abadi Universalisme dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Antropologi', Universitas Sebelas Maret, 170-171.

ini dipaksa bekerja tanpa mendapatkan upah dan siksa juga mendapatkan perlakuan kejam lainnya. Perbudakan di dalam ilmu antropologi diartikan sebagai suatu sistem dari sekumpulan manusia yang telah direbut hak-hak nya atau dengan kata lain direbut kebebasan hidupnya dan dipaksa bekerja untuk memenuhi keinginan seseorang yang memiliki kuasa. Di zaman dahulu perbudakan ini dapat terjadi pada seorang korban dari perampasan perang yang kemudian orang tersebut dijadikan budak, sedangkan pada zaman sekarang perbudakan disebut sebagai “perbudakan modern” dimana para budak adalah orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan atau orang-orang dari kaum minoritas dan inferior yang membuat mereka mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi dari kaum mayoritas maupun superior.¹⁰

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami dan juga menganalisis tentang paham universalisme dan relativisme budaya melalui sebuah studi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Serta untuk mengetahui dan memahami segala bentuk HAM dan apakah HAM selalu melekat pada setiap individu atau justru HAM hanya sekedar hak yang ada dan melekat pada setiap individu tetapi tidak berfungsi sama sekali. Hal-hal tersebut akan penulis bahas dengan rinci guna kelengkapan penelitian dalam artikel ini, dengan 2 poin pembahasan yaitu, universalisme Dan Relativisme Budaya Dalam Menempatkan Hak Asasi Manusia, dan penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Terhadap Kasus Perbudakan Modern.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, ini di dapatkan dari dokumen-dokumen resmi seperti karya tulis ilmiah. Sedangkan untuk jenis data, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*):

1. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 (RAN HAM).
3. Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa, diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa.
4. Pasal 55 poin (c) Piagam PBB.
5. Pasal 56 Piagam PBB.
6. TAP MPR Nomor. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universalisme dan Relativisme Budaya Dalam Menempatkan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan fundamental yang dimiliki setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa dan juga status-status lainnya.¹¹ Dalam sebuah buku yang berjudul *The Second Treatis of Civil Government and a Letter Concerning Toleration* milik John Locke, ia mengemukakan bahwa “hak asasi adalah hak yang diberikan tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan juga kebebasan yang sempurna, serta hak untuk

¹⁰ Vetty Sucianingtias, ‘Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Di Indonesia’ (2021) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 5-6.

¹¹ ‘Apa Itu Hak Asasi Manusia’ (2020) URL: <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/> diakses 9 Maret 2022.

mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya”. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun”. Lalu menurut United Nations Human Rights menyebutkan bahwa “hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia yang bersifat universal karena didasarkan pada harkat dan martabat manusia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, sosial, agama, bahasa, kebangsaan, orientasi seksual, disabilitas dan juga karakteristik berbeda lainnya”.¹² Pada era reformasi pembangunan HAM di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang “Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003” atau yang lebih dikenal dengan istilah “RAN HAM” ditetapkan di Jakarta pada 15 Agustus 1998.

Terdapat 4 (empat) pilar utama pembangunan HAM di Indonesia yang telah ditegaskan di dalam Keppres tersebut seperti (1) persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM, (2) diseminasi dan pendidikan HAM, (3) pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas, (4) pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.¹³ Permasalahan HAM telah mendapatkan perhatian dan menjadi bahan perdebatan yang serius sejak proses pembentukan negara Republik Indonesia di tahun 1945. Rapat besar yang dilakukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut “*Dokuritsu Junbi Chosakai*” yang diselenggarakan pada 15 Juli 1945 telah menyimpan banyak memori mengenai perdebatan para *founding fathers* tentang perlu atau tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD 1945.¹⁴ Sebagai tindak lanjut dari ada dan diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129 Tahun 1998 maka pada tanggal 28 September 1998 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut menetapkan tentang pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).¹⁵

Isu-Isu yang terdapat di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi perdebatan, isu tersebut adalah konflik antar dua pandangan yang berupa ideologi maupun perspektif yang berbeda dalam penerapan HAM skala nasional yaitu universalisme dan relativisme budaya. Kedua nya berhasil memecah belah pandangan antara negara-negara bagian barat yang lebih mendukung universalisme HAM dan negara-negara bagian timur yang lebih memilih relativisme budaya.¹⁶ Pandangan universal mengenai HAM memiliki arti bahwa menempatkan HAM sebagai suatu nilai-nilai yang universal sebagaimana telah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk *International Bills of Human Rights* dengan tidak mempertimbangkan faktor juga konfigurasi sosial budaya serta konteksnya terhadap ruang dan waktu yang melekat pada masing-masing negara. HAM sendiri ditempatkan sebagai nilai dan juga norma, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Point (c) Piagam PBB “penghormatan universal untuk, dan pengakuan terhadap, hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua tanpa perbedaan terhadap ras, jenis kelamin, bahasa,

¹² Silmi Nurul Utami, ‘Defini Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Para Ahli’ (2021) URL: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-menurut-para-ahli?page=all> diakses 9 Maret 2022.

¹³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011) 6.

¹⁴ Ibid, 7.

¹⁵ Ibid, 16.

¹⁶ Belardo Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat, ‘Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di Indonesia’ (2017) 17 *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 57.

atau agama”.¹⁷ Lalu dalam Pasal 56 Piagam PBB menyatakan bahwa “semua anggota berjanji untuk mengambil langkah bersama ataupun terpisah dengan bekerjasama dengan organisasi untuk pencapaian yang dicantumkan didalam pasal 55”.

Pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal dan setiap negara harus mengakui juga mengambil suatu tindakan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. “*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*”, hak asasi manusia yang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu hak-hak yang melekat pada dirinya dan tanpa hak tersebut mereka tidak akan bisa hidup sebagai manusia. Bagi penganut paham universalisme mereka mempercayai bahwa setiap orang memiliki hak asasi dan juga kebebasan fundamental secara mutlak, sehingga HAM dapat dikatakan berlaku secara universal juga berlaku untuk siapapun. Rhoda E. Howard yang merupakan seorang sosiolog sekaligus pendukung paham universalisme menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia merupakan seorang manusia.¹⁸ Jadi maksudnya adalah hak tersebut ada dan melekat pada diri seseorang karena mereka adalah manusia bukan karena mereka seorang warga negara yang menempati suatu negara.

Di dalam paham universalisme, individu merupakan sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dibantahkan, dan diarahkan pada suatu pemenuhan kepentingan individu tersebut, sedangkan di dalam relativisme budaya suatu komunitas adalah sebuah sub unit sosial. Jadi dalam hal ini tidak dikenal konsep individualisme, kebebasan memilih persamaan, yang diakui ialah bahwa kepentingan dari sebuah komunitas menjadi suatu prioritas utama. Perkembangan HAM tidak dapat dipisahkan dari suatu paham universalisme nilai moral, perkembangan filosofis HAM dapat dijelaskan melalui doktrin-doktrin moral khusus. HAM dapat dikatakan sebagai bagian dari konsep universalisme moral, universalisme moral menempatkan keberadaan suatu kebenaran moral yang sifatnya lintas budaya juga lintas sejarah dan dapat diidentifikasi secara rasional. Universalisme moral berasal dari Eropa yang berkaitan dengan tulisan-tulisan dari seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles, dalam karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics* ia menyebutkan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah, dan kebutuhan atas suatu ketertiban inilah yang kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari suatu sistem hukum buatan manusia.¹⁹

Lalu ada relativisme budaya, paham tersebut muncul setelah berakhirnya perang dingin sebagai respon dari klaim universal dari gagasan HAM internasional. Gagasan tentang relativisme budaya menyatakan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebenaran hak ataupun kaidah moral, hal tersebut karena kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yaitu harus dihormati. Jadi kebudayaan haruslah ditempatkan kedalam konteks budaya yang mengikuti kebudayaan di masing-masing negara, “*There is no such thing as universal rights*” yang merupakan suatu penolakan terhadap pandangan adanya suatu hak yang bersifat universal terutama jika hak tersebut didominasi oleh suatu budaya tertentu. Pandangan terkait relativisme budaya berkembang pada abad ke-18 setelah Johann Gottfried von Herder mengklaim bahwa “tiap-tiap bangsa mempunyai keunikan tersendiri yang mengakibatkan nilai universal adalah suatu kebohongan, yang ada hanyalah bersifat kewilayahan dan ketidaksengajaan (*contingent*)”. Relativisme budaya mempunyai pandangan bahwa perlindungan HAM yang universal merupakan suatu bentuk intervensi budaya dari bangsa barat.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid, 58.

¹⁹ Rhona K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia – PUSHAM UII, 2008) 19-20.

Howard mengemukakan bahwa relativisme budaya adalah konsepsi absolutisme budaya yang menyatakan bahwa budaya suatu masyarakat adalah nilai etnis tertinggi di setiap wilayah dan HAM tidak dapat didukung jika pelaksanaannya mengakibatkan suatu perubahan di dalam sebuah budaya, maka pelaksanaan HAM tersebut harus sesuai dengan budaya yang diterapkan dalam negara tersebut.²⁰ Gagasan HAM terikat dengan konteks budaya pada umumnya dibawa oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam, gagasan tersebut telah muncul sejak dekade 1990-an terutama saat menjelang Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di Wina, yang disuarakan oleh para pemimpin dan cendekiawan. Para pemimpin dari negara di kawasan Lembah Pasifik Barat contohnya, mereka mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai “Asian Values” lebih tepat untuk kemajuan dikawasan tersebut dibanding “nilai-nilai Barat” seperti HAM dan Demokrasi yang dinilai tidak terlalu esensial bagi bangsa Asia.²¹ Terdapat banyak sekali pertentangan akan adanya paham universalisme dan relativisme budaya terhadap HAM, dan hal itu masih dirasakan sampai saat ini, yang pada akhirnya menyebabkan kendala dalam kemajuan pemahaman dan perlindungan HAM itu sendiri. Tetapi sebenarnya kedua pandangan tersebut tidak perlu diperdebatkan karena dapat dijelaskan melalui aspek dan juga tingkatan pemahaman mengenai HAM.

Dilihat dari ide dan gagasan, HAM merupakan milik semua bangsa dan tradisi budaya, agama yang artinya hal tersebut mencakup juga pada paham universalisme dan relativisme budaya.²² Perbedaan paham universalisme dan relativisme budaya merupakan suatu akibat dari perbedaan pelaksanaan HAM yang diterapkan oleh masing-masing negara, hal-hal itu seharusnya dapat diwajarkan karena banyak terjadi persinggungan antara budaya yang satu dengan budaya lain, tradisi di setiap negara, agama yang dianut oleh setiap individu, dan praktik hukum di setiap negara. Dengan banyaknya persinggungan dan perbedaan pada penganut paham universalisme dan relativisme budaya maka pluralisme lah yang harus bekerja, pluralisme sendiri diartikan sebagai sebuah paham yang menghargai adanya suatu perbedaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan cara pandang agar tetap menjaga budayanya masing-masing yang merupakan ciri khas baik itu suku, golongan, agama, adat maupun pandangan hidup. Perbedaan yang mencolok mengenai konsep dasar ditetapkannya HAM internasional, dimana penganut universalisme cenderung menerapkan teori positivisme dimana sebuah hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, paham universalisme berusaha mengkosongkan realitas sosial didalam masyarakat karena tujuan hukum memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat tersebut. Tetapi universalisme memerlukan sebuah infrastruktur yang kuat dan saling berkaitan, misalnya antara petugas hukum dengan produk hukumnya harus benar-benar netral dari *conflict of interest* atau dengan kata lain tidak boleh ada salah satu pihak yang mendahulukan kepentingan individu, atau membuat pihak lain dirugikan.²³

Sedangkan penganut relativisme budaya cenderung menerima dan bahkan menganjurkan manusia untuk menggunakan realita sosial di suatu masyarakat untuk menerapkan HAM. Pandangan ini juga menerima produk hukum di suatu negara untuk menerapkan HAM karena hukum nasional selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya. Berbagai perdebatan akibat perbedaan pendapat terhadap universalisme dan relativisme budaya juga terjadi pada Amartya Sen, seorang filsuf India yang mengemukakan bahwa HAM adalah seperangkat tujuan yang mana masing-masing individu dapat mengembangkan tujuan-tujuan tersebut. Menurut Amartya Sen, HAM adalah artikulasi dari tuntutan-tuntutan etika yang bersifat terbuka, pendapatnya pun selaras

²⁰ Belardo Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat, ‘Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di Indonesia’ (2017) 17 Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 58.

²¹ Rhona K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia – PUSHAM UII, 2008) 21.

²² Ikhwani Matondang, ‘Universalitas dan Relativitas HAM’ (2008) 32 MIQOT, 212.

²³ Al Khanif, Hak Asasi Manusia (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016) 38.

dengan paham relativisme budaya, dimana tujuan yang ingin dicapai dalam HAM haruslah memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pendapat filsuf India tersebut didasari oleh segala bentuk budaya, tradisi atau agama memiliki ciri khas tentang etika maupun moral yang berbeda-beda.²⁴

Perbedaan pendapat itu terjadi diantara Amartya Sen dengan Martha Nussbaum, Martha Nussbaum adalah seorang filsafat Amerika Serikat dan ia mengemukakan bahwa HAM adalah pencapaian-pencapaian fundamental yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun. Martha Nussbaum juga meniadakan masyarakat dengan maksud agar ada standar internasional tentang pencapaian HAM, hal tersebut karena HAM didalam instrumen internasional mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua pendapat tersebut telah terjadi ketidaksesuaian antara HAM internasional yang cenderung menerapkan pandangan Martha Nussbaum dan pada kenyataannya banyak pula negara yang menerapkan pandangan Amartya Sen.²⁵

Penegakan Hukum Dan HAM Di Indonesia Terhadap Kasus Perbudakan Modern

Di Indonesia terdapat suatu lembaga bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut Komnas HAM yang merupakan suatu lembaga perlindungan HAM di Indonesia yang berdiri secara mandiri artinya Komnas HAM memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga-lembaga negara lain yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan juga mediasi HAM, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sejak tahun 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Disamping kewenangan itu, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan berdasarkan Undang-Undang tersebut Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM berat dan dalam melakukan penyelidikan tersebut Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan yang berupa pengawasan, dimana pengawasan tersebut adalah suatu tindakan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dengan tujuan mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Komnas HAM juga memiliki beberapa tujuan yang dapat dilihat dalam Pasal 75 Undang-Undang tentang HAM yang disebutkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Piagam PBB beserta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.²⁶

Dalam pembahasan ini penulis juga mencantumkan tentang perbudakan modern dengan studi kasus “Kerangkeng Manusia”, jika kita telusuri lebih jauh kasus tersebut masih terbilang baru dan masih terus berlanjut. Perbudakan sendiri telah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, hanya saja perbudakan di zaman sekarang sistemnya bisa di bilang berbeda. Perbudakan modern sendiri diartikan sebagai suatu pembaruan dari perbudakan yang telah terjadi di masa lalu yang berakhir dengan sebutan perbudakan

²⁴ Ibid

²⁵ Al Khanif, Hak Asasi Manusia (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016) 39.

²⁶ ‘Tentang Komnas HAM’ URL: <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html#:~:text=Komnas%20HAM%20adalah%20lembaga%20mandiri,1999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia> diakses 9 Maret 2022

modern. Perbudakan modern biasanya berupa praktik perdagangan manusia, kerja paksa, sampai perdagangan anak di bawah umur. Perbudakan modern ini bisa dilihat dari cara seseorang memperlakukan orang lain seperti memperlakukan seseorang layaknya properti milik pribadi, sehingga menimbulkan terampasnya kemerdekaan dan hak-hak yang dimiliki oleh orang tersebut. Perbudakan modern biasanya dilakukan demi kepentingan seseorang yang memiliki kuasa dan sifatnya sangat tidak manusiawi.

Larangan perbudakan sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlalu surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang”.²⁷ Ada beberapa ciri-ciri yang melekat dengan terjadinya perbudakan modern seperti:

1. Terjadinya perampasan kebebasan, menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO) hampir 21 juta orang menjadi korban dari kerja paksa;
2. Terjadinya perampasan hak, buruh tidak mendapatkan upah setelah bekerja dan ataupun hanya mendapatkan gaji di bawah minimum standar yang berlaku;
3. Terjadinya perampasan kenyamanan serta kesejahteraan, memberikan tempat hidup yang tidak layak, memberikan fasilitas yang buruk dan jauh dari kata manusiawi;
4. Terjadinya perampasan kehormatan, baik perempuan maupun laki-laki yang menjadi korban dari perdagangan manusia hingga terjadi perbudakan seksual dan lain-lain;
5. Terjadinya penyiksaan, tindakan-tindakan yang dilakukan disertai kekerasan seperti pemukulan bahkan sampai pembunuhan.²⁸

Wacana tentang kerja paksa, perdagangan manusia, pekerja anak, dan perdagangan seks sering berkonotasi dengan istilah umum “perbudakan modern”. Sayangnya, istilah perbudakan modern masih ambigu di bawah hukum internasional. Definisi “perbudakan” itu sendiri secara resmi diperkenalkan dalam Konvensi Perbudakan 1926, sebuah perjanjian internasional dibuat di bawah Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perbudakan didefinisikan berdasarkan Pasal 1 sebagai “*the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised.*” Tujuan Konvensi ini adalah untuk menekan perbudakan dan perdagangan budak yang merajalela selama ini. PBB diamanatkan untuk mengatur masalah perbudakan kontemporer melalui Konvensi Perbudakan 1953. Konvensi ini kemudian diubah dengan Protokol dan definisi perbudakan diperluas lebih lanjut dalam Tambahan Konvensi Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Lembaga dan Praktik Serupa Perbudakan 1956 (situs resmi OHCHR).²⁹ Pasal 1 memberikan definisi sebagai berikut:

1. *Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised;*
2. *The slave trade includes all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with the intent to reduce him to slavery; all acts involved in the acquisition of a*

²⁷ Henly Jai Rahman, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional’ (2019) 8 *Lex Et Societatis*, 113.

²⁸ Vetty Sucianingtias, ‘Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Di Indonesia’ (2021) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6-7.

²⁹ Hendun Abd R.S, Baidar M.H, Haziman M.A, Norfadhilah M.A, ‘Modern Slavery and Forced Labour: An Overview of International Law, The Malaysian Law and Islamic Law Perspectives’ (2021) 21 *AHKAM*, 243-244.

slave with a view to selling or exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange of a slave acquired with a view to being sold or exchanged, and, in general, every act of trade or transport in slaves.

Belakangan ini Indonesia sedang dikejutkan dengan kasus pelanggaran HAM yang tentunya menyita perhatian publik, dimana di zaman yang serba modern ini masih terjadi perbudakan ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kuasa. Penangkapan Bupati Langkat nonaktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus korupsi membuat temuan baru yaitu adanya dugaan eksploitasi manusia di lingkungan kediaman bupati tersebut, dimana ditemukan sebuah kerangkeng manusia. Menurut beberapa berita yang telah dirilis, orang-orang yang berada di dalam kerangkeng itu mengalami perbudakan karena tidak mendapat gaji saat bekerja, serta mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi hingga terjadi penganiayaan. Pada awalnya Bupati Langkat nonaktif tersebut sempat mengelak dengan mengklaim bahwa kerangkeng manusia tersebut adalah sebuah sel untuk membina para pelaku penyalahgunaan narkoba, tetapi Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan bahwa kerangkeng di kediaman Bupati Langkat nonaktif tersebut tidak dapat disebut sebagai tempat rehabilitasi.³⁰

Komnas HAM melalui fungsinya ikut andil untuk melakukan pemantauan dan juga penyelidikan, Choirul Anam selaku Komisioner Komnas HAM RI menjelaskan dan membenarkan bahwa dalam kasus kerangkeng manusia tersebut terjadi tindakan penyiksaan, kekerasan, dan juga perlakuan yang merendahkan martabat manusia.³¹ Dengan beberapa alat yang digunakan dalam tindakan-tindakan tersebut seperti selang, cabai, palu, dan tang, dalam kasus kerangkeng manusia tersebut terdapat 57 orang penghuni dengan 2 (dua) kerangkeng yang masing-masing diisi oleh 30 penghuni dan 27 penghuni. Dimana ditemukan juga tambahan korban meninggal dunia yang totalnya sebanyak 6 (enam) orang.³² Dari temuan kasus ini para keluarga korban bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dan seolah anggota keluarganya yang menghuni kerangkeng manusia tersebut tidak menjadi korban. Hal tersebut membuat Edwin Partogi selaku wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan pendapatnya, ia menyebutkan hal itu terjadi lantaran adanya *local strongman* dimana pelaku adalah orang yang memiliki kekuasaan yang berarti keluarga dari pelaku tersebut memiliki kemampuan kontrol sosial dan mempunyai pengaruh yang sangat besar di daerah tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan rasa takut dari para korban beserta keluarganya.³³

Hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya sebuah ancaman yang langsung mengarah pada korban dan keluarganya, korban akan tetap menutup mulut dan memilih diam karena takut akan kuasa yang dimiliki pelaku. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”, yang dimaksud dari berbuat atau tidak berbuat sesuatu adalah ketika korban mengalami suatu hal yang tentunya akan menjadi sebuah bukti dan korban mampu atau tidak mampu mengungkapkannya ke hadapan publik maka korban berhak mendapatkan perlindungan. HAM menurut Drs. C. S. T. Kansil, SH merupakan sebuah hak mutlak, yaitu suatu hak yang memberikan kewenangan pada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan oleh siapapun juga, dan

³⁰ Vitorio Mantalean, 'Pelanggaran HAM di Balik Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Dipekerjakan Tanpa Upah, Disiksa hingga Depresi' (2022) URL: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/06/07333541/pelanggaran-ham-di-balik-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-dipekerjakan?page=all> diakses 10 Maret 2022

³¹ 'Temuan Komnas HAM dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Kediaman Bupati Langkat Nonaktif' (2022) URL: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/03/02/2090/temuan-komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-kediaman-bupati-langkat-nonaktif.html> diakses 10 Maret 2022

³² Ibid

³³ Bayu Nugraha, Edwin Firdaus, 'LPSK Duga Hal Ini Buat Korban Kerangkeng Bupati Langkat Tutup Mulut' (2022) URL: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1446847-lpsk-duga-hal-ini-buat-korban-kerangkeng-bupati-langkat-tutup-mulut> diakses 10 Maret 2022

sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan bersifat mutlak. HAM mulai berkembang setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan dalam Pasal 28 A bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³⁴

Berkaitan dengan kasus eksploitasi manusia dan adanya kerangkeng manusia yang telah terbukti akan adanya penyiksaan, kekerasan juga perlakuan yang merendahkan martabat maka kita harus kembali melihat pada peraturan yang telah ada, yaitu pada Pasal 28 G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Disebutkan pula dalam Pasal 28 I ayat 1 bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan tetap berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut paham universalisme HAM diberikan kepada seseorang karena ia adalah seorang manusia, artinya menurut paham universalisme siapapun memiliki suatu hak asasi asalkan ia adalah seorang manusia. Jadi pada kasus kerangkeng manusia dan eksploitasi manusia berupa kerja paksa tanpa upah dan terjadi penyiksaan, kekerasan juga perlakuan yang merendahkan martabat, para korban jelas memiliki suatu hak yang disebut dengan HAM karena korban adalah manusia, dan hal tersebut berkaitan dengan paham universalisme yang mengatakan bahwa siapapun memiliki HAM asalkan ia seorang manusia.

Secara hukum, Indonesia telah menghapuskan sistem ‘kerja paksa’ dimana Indonesia juga menjadi bagian dari International Labour Organization (ILO) sejak tahun 1950, dan ILO sendiri telah mengeluarkan Konvensi Nomor 105 tahun 1957 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 mengenai Pengesahan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa. Walaupun pada kenyataannya undang-undang tersebut belum mampu menjamin sepenuhnya terhadap hak-hak yang dimiliki setiap manusia. Sedangkan jika dilihat melalui paham relativisme budaya yang jelas-jelas menyatakan bahwa budaya merupakan etnis tertinggi dalam pelaksanaan HAM maka dari itu adanya temuan kerangkeng manusia bertentangan dengan budaya atau kebiasaan yang ada pada masyarakat, dimana seharusnya tidak ada seorang pun yang boleh menahan orang lain di dalam kerangkeng, sebab yang memiliki kewenangan tersebut adalah aparat penegak hukum. Lalu dengan adanya isu eksploitasi manusia berupa kerja paksa juga adanya indikasi perbudakan modern dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana dikatakan bahwa “eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Perbudakan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan sangat merendahkan harkat dan martabat manusia, terlebih pada kasus kerangkeng manusia. Tindakan yang dilakukan Bupati Langkat nonaktif sama sekali tidak dapat dibenarkan, selain tersandung kasus korupsi ia juga melanggar hak asasi seseorang. Pelanggaran HAM bisa saja

³⁴ Bambang Heri Supriyanto, ‘Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia’ (2014) 2 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 155.

terjadi karena adanya suatu faktor, yang secara umum faktor tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal, faktor-faktor tersebut juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran setiap individu akan pentingnya HAM, hingga pada akhirnya akan menimbulkan suatu bentuk pelanggaran HAM yang merugikan pihak lain.

PENUTUP

Universalisme dan Relativisme Budaya mulai menjadi pertentangan antar negara bagian barat dan negara bagian timur sejak munculnya pemikiran atas hak kodrati manusia, pertentangan yang terjadi sebenarnya diakibatkan dari adanya sebuah perbedaan sudut pandang mengenai paham universalisme maupun paham relativisme budaya. Hal-hal yang membuat pertentangan semakin kuat adalah adanya perbedaan baik dari segi culture, ras, etnis, agama dan sistem peraturan masing-masing negara. Sampai saat ini mungkin saja pertentangan tersebut masih berlanjut, karena seperti yang sudah disampaikan diatas bahwa setiap negara memiliki perbedaan atas apa yang harus mereka jalankan demi kebaikan kehidupan dimasa yang akan datang. Jika kita lihat dari sifat HAM sendiri dimana HAM bersifat universal yang artinya HAM bersifat menyeluruh dan tentunya dimiliki oleh setiap negara. Tetapi yang bersifat universal itu hanyalah HAM nya saja, penerapan HAM kembali lagi pada peraturan di masing-masing negara dan dengan ketentuan-ketentuan setiap negara.

Yang tentunya harus tetap mengedepankan beberapa hal penting yang melekat pada setiap manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Dan melihat dari kasus yang terjadi di Indonesia, lebih tepatnya kasus yang dijadikan contoh dalam penelitian ini mengenai kasus pelanggaran HAM dimana terjadi eksploitasi manusia yang berkedok rehabilitasi narkoba, dimana para korban dimasukkan kedalam kerangkeng dan terjadi perbudakan modern juga penyiksaan, kekerasan yang mengakibatkan kematian dan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat seseorang. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait haruslah mengusut tuntas permasalahan ini, dimana dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran HAM, tidak peduli pelaku nya orang yang berkuasa atau siapapun itu, pelanggaran HAM sama sekali tidak dapat dibenarkan. Para korban harus bekerja tanpa upah, diberi makan yang tidak layak, mendapatkan penyiksaan juga perlakuan-perlakuan yang merendahkan martabat mereka, lalu apakah HAM ini berfungsi atau hanya melekat pada diri korban sebagai HAM yang sama sekali tidak membantu. Kembali lagi pada pembahasan diatas bahwa kerja tanpa upah adalah bentuk pemaksaan yang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa.

Adanya kerja paksa tanpa upah membawa kita untuk mengingat kembali suatu kejadian yang dinamakan kerja rodi pada zaman Hindia Belanda, dimana para pekerja harus terus bekerja tanpa mendapatkan upah dan mendapatkan perlakuan di luar batas perikemanusiaan. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia harus diimplementasikan sebaik-baiknya, guna keberlangsungan penerapan HAM yang kondusif dan efektif. Lalu jika kita memandang melalui paham relativisme budaya maka seharusnya sudah tidak ada lagi segala bentuk perbudakan di zaman ini, karena hal tersebut bukanlah budaya bangsa Indonesia. Disebutkan bahwa menurut paham relativisme budaya, "budaya merupakan satu-satunya sumber kebenaran" maka seharusnya yang diterapkan adalah saling tolong menolong, saling menghargai, menjunjung tinggi persaudaraan, bukan membentuk ataupun menciptakan perbudakan modern yang mengakibatkan hilangnya hak seseorang. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan HAM harus memberikan pendampingan pada korban guna memastikan fisik dan psikis korban dalam keadaan baik, juga memulihkan rasa trauma yang mungkin di derita para korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Khanif, Hak Asasi Manusia (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016) 38-39.
- Rhona K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia – PUSHAM UII, 2008) 19-20.
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011) 6,7,16.

Artikel Jurnal / Tesis

- Bambang Heri Supriyanto, 'Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia' (2014) 2 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 155.
- Belardo Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat, 'Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di Indonesia' (2017) 17 Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 57-58.
- Hendun Abd R.S, Baidar M.H, Haziman M.A, Norfadhilah M.A, 'Modern Slavery and Forced Labour: An Overview of International Law, The Malaysian Law and Islamic Law Perspectives' (2021) 21 AHKAM, 243-244
- Henly Jai Rahman, 'Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional' (2019) 8 *Lex Et Societatis*, 113.
- Ikhwan Matondang, 'Universalitas dan Relativitas HAM' (2008) 32 MIQOT, 203.
- Luna Brillyant Ensebu, Dina Fitra Amalia, 'Paradoks Globalisasi Sebagai Tegangan Abadi Universalisme dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Antropologi', Universitas Sebelas Maret.
- Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, Roosene Hertanto, 'Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia' (2017) 14 Cakrawala Hukum, 30-31.
- Retno Kusniati. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum.
- S Al Baihaqqi (2019) URL : <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17100/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- Vetty Sucianingtiyas, 'Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Di Indonesia' (2021) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6-7.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 (RAN HAM).
- Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa, diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- Pasal 55 poin (c) Piagam PBB.
- Pasal 56 Piagam PBB.

TAP MPR Nomor. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Ppunishment*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website

'Apa Itu Hak Asasi Manusia' (2020) URL: <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/> diakses 9 Maret 2022.

Bayu Nugraha, Edwin Firdaus, 'LPSK Duga Hal Ini Buat Korban Kerangkeng Bupati Langkat Tutup Mulut' (2022) URL: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1446847-lpsk-duga-hal-ini-buat-korban-kerangkeng-bupati-langkat-tutup-mulut> diakses 10 Maret 2022

Silmi Nurul Utami, 'Defini Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Para Ahli' (2021) URL: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-menurut-para-ahli?page=all> diakses 9 Maret 2022.

'Temuan Komnas HAM dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Kediaman Bupati Langkat Nonaktif' (2022) URL: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/03/02/2090/temuan-komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-kediaman-bupati-langkat-nonaktif.html> diakses 10 Maret 2022

'Tentang Komnas HAM' URL: <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html#:~:text=Komnas%20HAM%20adalah%20lembaga%20mandiri,1999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia> diakses 9 Maret 2022

Verelladevanka Adryamarthanino, 'Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia' (2021) URL: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/100000079/sejarah-perkembangan-ham-di-indonesia?page=all> diakses 8 Maret 2022.

Vitorio Mantalean, 'Pelanggaran HAM di Balik Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Dipekerjakan Tanpa Upah, Disiksa hingga Depresi' (2022) URL: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/06/07333541/pelanggaran-ham-di-balik-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-dipekerjakan?page=all> diakses 10 Maret 2022